



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA



Nomor : 004/DPD.IPPRISIA/III/2021

Nomor : 9662/UN17.2/KS/2021

**IKATAN PENGEMBANG KEPRIBADIAN INDONESIA (IPPRISIA) DPD
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DI KALIMANTAN TIMUR**

**IKATAN PENGEMBANG KEPRIBADIAN INDONESIA (IPPRISIA)
DPD WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

Pihak I			
Pihak II			

**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA**

**IKATAN PENGEMBANG KEPRIBADIAN INDONESIA (IPPRISIA) DPD WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI KALIMANTAN TIMUR**

**Nomor : 004/DPD.IPPRISIA/III/2021
Nomor : 9662/UN17.2/KS/2021**


Pada hari ini Jumat Tanggal 07 Bulan Mei Tahun 2021 Dua Ribu Dua Puluh Satu, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rr. Marliana Wahyuningrum, SE.,MM
Jabatan : Ketua DPD IPPRISIA Wilayah Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.221B Samarinda, Kalimantan Timur

Bertindak untuk dan atas nama DPD Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia Wilayah Kalimantan Timur Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
Jabatan : Dekan Fisip Unmul
Alamat : Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	
Pihak II	

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak disebut juga **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama **Pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka upaya pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur :**

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Bagi PIHAK PERTAMA melalui kerjasama ini dapat memperluas jaringan dalam rangka pengembangan organisasi dan juga sebagai upaya mengimplementasikan visi misi organisasi melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya masyarakat di Kalimantan Timur. Sementara itu, bagi PIHAK KEDUA, kerjasama ini memberikan kesempatan dalam rangka penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama ini meliputi : (1) kegiatan pendidikan, berupa *transfer knowledge* dan *sharing practice* antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; (2) kegiatan penelitian berkenaan dengan berbagai isu kontemporer yang akan di kaji dalam perpektif ilmu sosial dan ilmu politik; (3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 3
Uraian Teknis Program Kegiatan

Uraian teknis per program kegiatan akan dituangkan dalam dokumen *Technical Agreement* yang disepakati KEDUA PIHAK

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

(a) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengemban dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini demi tercapainya tujuan yang diharapkan kedua belah pihak dan pihak lain yang berkepentingan.

Pihak I			
Pihak II			

- (b) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama secara sinergis dalam implementasi kerjasama Program Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Upaya Pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan standar operasional prosedur internal masing-masing pihak dan dituangkan dalam program-program kegiatan.

Pasal 6
Pengaturan Waktu

Waktu pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka upaya pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur ini akan diatur oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7
Penilaian dan Evaluasi

- (a) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan **PARA PIHAK**.
- (b) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan evaluasi program secara terjadwal agar sesuai target capaian yang diharapkan **PARA PIHAK**

Pasal 8
Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan berlaku selama kurun waktu 3 (Tiga) **tahun** yaitu berakhir pada tanggal 07 Mei 2024 yang kemudian akan dievaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 11
Lain – Lain

Hal-hal yang belum diatur atau apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan setelah ditandatanganinya perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian isu atau masalah bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 12
Penutup

- (a) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan keadaan pikiran sadar/sehat oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dan dengan itikad baik, PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini;
- (b) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat yang sama 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai Rp. 10.000, PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap;
- (c) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua IPPRISIA Kaltim

PIHAK KEDUA
Dekan Fisip Unmul



Rr. Marlina Wahyuningrum, SE., MM

IPPRISIA



H. Muhammad Noor, M.Si

NIP. 19600817198609100

Pihak I			
Pihak II			